



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ASMAT

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ASMAT

NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENJUALAN LELANG PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASMAT

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASMAT,

- Menimbang : a.bahwa pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat terdapat barang-barang milik negara yang rusak berat dan tidak dapat digunakan lagi sehingga perlu diusulkan untuk dihapus dengan mekanisme penjualan lelang;
- b.bahwa untuk melaksanakan penjualan lelang terhadap barang milik negara tersebut perlu dibentuk suatu Panitia Penjualan Lelang;
- c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan tentang Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Asmat Pembentukan Panitia Penjualan Lelang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat.
- Mengingat : a.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
- b.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
- c.Surat Sekjen Komisi Pemilihan Umum Nomor 559/RT.01.3-SD/05/2025 Tanggal 17 Februari 2025

Perihal Persetujuan Penjualan Barang Persediaan
Pasca Pemilu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN Sekretaris KPU Kabupaten Asmat
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENJUALAN
LELANG PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN ASMAT;
- PERTAMA : Membentuk Panitia Penjualan Lelang pada Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat.
- KEDUA : Menunjuk dan mengangkat pejabat/pegawai yang
namanya tersebut dalam kolom 2 lampiran keputusan
ini sebagai panitia dengan kedudukan sebagaimana
tersebut dalam kolom 4 dari lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Panitia Penjualan Lelang sebagaimana dimaksud
dalam Diktum Kesatu memiliki tugas sebagaimana
berikut:
- Melakukan koordinasi dengan pihak KPKNL terkait
proses mekanisme pelelangan dimaksud;
 - Menyiapkan Barang Milik Negara yang akan
dicelang;
 - Menyiapkan kelengkapan administrasi dan hal-hal
yang dianggap perlu.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat
kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di : Asmat

pada tanggal : 15 Juni 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASMAT,

Ttd.

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASMAT

Kasubag Teknis penyelenggaraan
pemilu dan Hukum


Gina Olga Mandibondibo

LINDA MATHELDA RUMBIK

LAMPIRAN
KEPUTUSAN NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA
LELANG PADA SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
ASMAT

SUSUNAN PANITIA PENJUALAN LELANG PADA SEKERTARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASMAT

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1.	Linda Mathelda Rumbiak	Sekretaris	Penanggung jawab
2.	Diko Fitriansyah Azhari	Kasubag KUL	Koordinator
3.	Anjas Susilawati	Staf	Anggota

Ditetapkan di : Asmat
pada tanggal : 15 Juni 2026
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASMAT,

Ttd.

Linda Mathelda Rumbiak
NIP.198204242009022015

Salinan sesuai dengan aslinya:
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASMAT
Kasubag Teknis penyelenggaraan
pemilu dan Hukum



Gina Olga Mandibondibo